

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Skripsi ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menelaah data sekunder.<sup>11</sup> Hal ini berarti pendekatan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Mengingat keterbatasan data sekunder, maka saya juga menggunakan data primer sebagai data pendukung skripsi ini. Sebagaimana diketahui data primer adalah data yang tersedia di lapangan atau data yang tersedia di masyarakat.

### **B. Definisi Konsep**

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh UU Pemasyarakatan, maka yang dimaksud dengan “Fungsi Lapas dalam pembinaan narapidana (Studi Kasus di Lapas Lamongan)”, yaitu :

1. Fungsi adalah manfaat, guna dan faedah.
2. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
3. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Secara umum yang dimaksud dengan fungsi lapas dalam pembinaan narapidana adalah manfaat sebuah tempat yang dikhususkan bagi terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan, untuk ditingkatkan ketaqwaan, intelektualitas, profesionalitas, perilaku, kesehatan jasmani dan rohaninya, agar dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat.

### **C. Tipe Perencanaan Penelitian**

Tipe penelitian saya berawal dari studi kasus mengenai pembinaan narapidana di Lapas Lamongan.

### **D. Jenis Data**

Penelitian skripsi ini mempergunakan data sekunder yang saya peroleh dari perpustakaan atau bahan bacaan lain yang terkait dengan materi pembahasan skripsi ini, baik yang tersedia di dalam perpustakaan maupun dokumen-dokumen resmi. Sementara itu data primer saya peroleh dari wawancara dengan pembina Lapas Lamongan dan beberapa narapidana penghuni Lapas Lamongan.

### **E. Sumber Data**

Sumber data sekunder (berdasarkan kekuatan mengikatnya) yang saya pergunakan, antara lain :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri atas :
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
  - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
  - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak warga binaan pemasarakatan.
  - e. KepmenKeh RI Nomor M.01.PK.04.10.1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang bebas.
  - f. Kepmenkeh RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.<sup>12</sup>
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Antara lain : buku-buku referensi yang terkait dengan materi, hasil karya dari kalangan hukum, baik yang berupa bunga rampai, artikel-artikel yang tersebar di internet dan media cetak.

Sementara itu sumber data primer sebagai data pelengkap diambil dari hasil wawancara dengan pembina Lapas Lamongan dan beberapa penghuni Lapas Lamongan.

#### **F. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Lapas Lamongan antara bulan Juni – Juli 2007.

#### **G. Proses Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa literatur yang ada serta peraturan-peraturan yang berlaku, yang berkenaan dengan

materi. Sementara itu diobservasi dilakukan dengan cara pengamatan tidak terlibat dan wawancara dengan pembina dan penghuni Lapas Lamongan, kemudian hasilnya dirangkum menjadi satu kesatuan untuk mendukung data sekunder.

## **H. Proses Pengolahan Data**

Setelah data sekunder terkumpul secara lengkap, maka data tersebut saya susun secara sistematis sesuai kualitas dan kegunaannya, sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Data yang saya peroleh dan terkumpul kemudian saya analisa menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus, dalam penelitian ini saya gunakan ketentuan Permenkeh Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 sebagai premis mayor, sementara itu premis minornya berupa pelaksanaan teknis pembinaan napi di Lapas Lamongan, maka konklusinya adalah perlu adanya evaluasi untuk meningkatkan pembinaan di Lapas Lamonga.<sup>13</sup>

## **I. Analisis Data**

Penyusunan skripsi ini menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada angka-angka kemudian dengan memakai logika deduktif guna mencari jawaban atas masalah yang dianjurkan dalam penulisan.